

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTIK MEDIK
BAGI TENAGA MEDIS DALAM PRAKTEK
PELAYANAN KESEHATAN**

NASKAH PUBLIKASI



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : **Muhamad Wiryawan Sudharsono**
NIM : 20120610321
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTIK MEDIK
BAGI TENAGA MEDIS DALAM PRAKTEK
PELAYANAN KESEHATAN**

Telah diuji dihadapan Tim Dewan Penguji Pada Tanggal 16 Agustus 2018

Yang terdiri dari

Ketua

Dr. YENI WIDOWATY, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987032003

Anggota I



MUHAMMAD ENDRIO SUSILA, S.H., MCL.

NIK. 19720904200004 153 042

Anggota II



MUKHTAR ZUHDY, S.H., M.H.


NIK. 1966031719908 153 009

Mengetahui

Dekan Fakultas HUKUM



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DR. TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

Accountability Criminal Medical Malpractice For Medical Workers in The Practice of Health Services

Abstract

Medical malpractice means a more comprehensive result than omission. Then the term medical malpractice is not known for perfect in the rule of law positive Indonesia. In medical malpractice, there is a service the act of was done intentionally and so has led to the occurrence of rules provisions act – act that have to be, while meaning omission be more focused on the to sort of coincidence going (culpa), inactions, are not thorough, indifferent, frivolous no matter for the interests, of the others, but consequences rising is was not this goal. Medical malpractice have been created in order to bring down a quality of health services, is very crowded found various a case done by medical workers.

Research methods of writing was done by the writer carrying out some careful examinations normatively, including the kind the study was performed with looking for an appropriate data sources would check with regard to the problems that, then process and analyze to these problems.

Based on the research that what medical malpractice outlined previously not can be viewed as an ordinary deeds, what medical malpractice closely related to what practice in a planned manner, also hit the ground rules that binds, it is based on the failure of a task not been implemented by health workers, the failure can be caused by a variety of factors in between a error are meant, standard operating procedures they can manage the fund, standard of a profession of medicine (spk), and informed consent.

Based on conclusion writer explained, the medical malpractice factors for medical workers in the practice of health services namely the author concluded as omission, the act of medical did not refer to the standard operating procedures (sop) and standards of a profession agency, a physical condition that experienced exhaustion (tired), lack of tools and material health care, the lack of education of scientific in the world health in update and a form of responsibility criminal medical malpractice for medical workers in the practice of health services by using accountability a substitute (vicarious liability or accountability absolute (strict liability) various rules that has been set like act number 29 / 2004 about practices medicine, the act of number 36 2009 on health, the act of number 36 2014 about health workers, informed consent.

Key words : Legal accountability, Medical malpractice, Medical workers, health services

Abstrak

Malpraktik Medik mempunyai arti yang lebih komprehensif dibandingkan kelalaian. Istilah malpraktik medik memang tidak diketahui secara sempurna dalam suatu aturan Hukum Positif Indonesia. Dalam malpraktik medik pun terdapat suatu pelayanan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan oleh sebab itu berimplikasi terjadinya suatu aturan ketentuan Undang – undang yang terlanggar, sedangkan arti kelalaian lebih menitikberatkan kepada ketidaksengajaan (*culpa*), kurang hati-hati, kurang teliti, acuh tak acuh, sembrono, tak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang timbul memang bukanlah tujuannya. Malpraktik medik tercipta dalam rangka untuk menurunkan suatu mutu pelayanan kesehatan, amat sangat ramai dijumpai berbagai suatu kasus yang dilakukan oleh Tenaga Medis.

Metode penelitian penulisan yang dilakukan penulis melaksanakan suatu pemeriksaan yang teliti secara normatif, termasuk jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengolah dan menganalisis untuk permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbuatan malpraktik medik sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan biasa, perbuatan malpraktik medik erat kaitannya dengan kesalahan profesional yang dapat diperbuat oleh Tenaga Medis karena pada waktu melakukan pekerjaan tidak melakukan pekerjaannya serta membentur ketentuan aturan dasar yang mengikat, ini berdasarkan kegagalan tugas yang belum terealisasikan oleh petugas kesehatan, kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ada unsur kesalahan, kelalaian, bertindak, pelanggaran, karena didasari tidak berjalannya tindakan medis pada bagian Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Profesi Kedokteran (SPK), dan Informed Consent

Berdasarkan kesimpulan penulis memaparkan, Faktor-faktor terjadinya Malpraktik Medik bagi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan yakni penulis menyimpulkan seperti kelalaian, tindakan medis tidak mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi (SP), kondisi fisik yang mengalami kelelahan (capek), kurang tersedianya alat dan bahan perawatan kesehatan, kurangnya pendidikan keilmuan di dunia kesehatan secara update serta bentuk Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik bagi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan yakni dengan menggunakan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) atau pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) tanpa mengenyampingkan berbagai macam aturan yang sudah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Informed Consent.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Malpraktik Medik, Tenaga Medis, Pelayanan Kesehatan

A. PENDAHULUAN

Malpraktik Medik mempunyai arti yang lebih komprehensif dibandingkan kelalaian. Istilah malpraktik medik memang tidak diketahui secara sempurna dalam suatu aturan Hukum Positif Indonesia. Dalam malpraktik medik pun terdapat suatu pelayanan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan oleh sebab itu berimplikasi terjadinya suatu aturan ketentuan Undang – undang yang terlanggar, sedangkan arti kelalaian lebih menitikberatkan kepada ketidaksengajaan (*culpa*), kurang hati-hati, kurang teliti, acuh tak acuh, sembrono, tak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang timbul memang bukanlah tujuannya.¹ Malpraktik medik tercipta untuk menurunkan sistem pembangunan kesehatan medis pada bagian Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Profesi Kedokteran (SPK) dan *Informed Consent*.²

Pada hakekatnya kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan dalam melaksanakan suatu profesi medis, merupakan bentuk interpretasi yang amat penting untuk diulas secara bersama - sama, hal ini dipengaruhi karena timbulnya kesalahan dan kelalaian yang mengindikasikan dampak merugikan. Selain tercela dan mengurangi bentuk amanah masyarakat terhadap petugas kesehatan, juga menimbulkan suatu kerugian terhadap pasien. Seyogyanya di dalam menginterpretasikan suatu eksistensi pelaksanaan profesi harus diletakkan terlebih dahulu, kesalahan dan kelalaian

¹ Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia dan Hukum Positif di Indonesia*, Malang, SETARA Press, hlm 39 - 40

² Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Pustaka, hlm 266-267

pengimplementasian profesi dengan berhadapan pada kewajiban profesi. Oleh karena itu se eloknya harus juga memperhatikan indikator – indikator seperti aspek hukum yang mendasari terjadinya suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien yang bersumber pada perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik.³

Mengingat upaya kesehatan harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat, sudah barang tentu pemerintah diharapkan lebih mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut dengan kesehatan. Untuk itu masalah organisasi dan manajemen kesehatan harus selalu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh⁴.

Pedoman standar profesi medis bertujuan agar tenaga medis dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur, erat kaitannya dengan penilaian etis, tetapi penerapannya tetap menggunakan prinsip hukum. Misalnya, ketentuan etik masyarakat menetapkan standar tertinggi bagi praktik profesi dokter. Jadi, tidak wajib dokter yang pandai melainkan yang telah menamatkan pendidikan kedokteran, dan berhak menggunakan gelar dokter serta mempunyai kewenangan untuk praktik⁵.

³Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 5

⁴Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 2

⁵Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 59

Malpraktik yuridis terdiri dari malpraktik perdata, malpraktik pidana dan malpraktik administratif⁶ :

- a. Malpraktik Perdata (*civil malpractice*) terjadi apabila terdapat hal - hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di dalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perubahan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.
- b. Malpraktik Pidana (*criminal malpractice*) terjadi apabila pasien meninggal dunia atau cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat.
- c. Malpraktik Administratif (*administrative malpractice*) terjadi apabila dokter dan / atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktik dengan izin yang sudah kadaluwarsa dan menjalankan praktik tanpa membuat catatan medik.

Malpraktik Pidana terjadi apabila seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional kedokteran dan standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan kesalahan dan kelalaian, yang dapat dituntut secara hukum pidana,. Penuntutan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia.⁷

⁶ *Ibid*, hlm 65

⁷ Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 67 - 68

B. METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu akan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Antara lain. Jenis Penelitian ialah penelitian penulisan yang dilakukan penulis dengan melaksanakan suatu pemeriksaan yang teliti secara normatif, termasuk jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengolah dan menganalisis untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya, Bahan Hukum sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni berdasarkan penelitian normatif, sumber data yang dikumpulkan adalah data Sekunder yang diperoleh dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara, dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang - undang RI no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang - undang RI no. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Permenkes no. 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, Peraturan

perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian serta Undang - undang RI no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

C. HASIL PEMBAHASAN

Perbuatan malpraktik medik sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan biasa, perbuatan malpraktik medik erat kaitannya dengan perbuatan yang dipraktikan secara terencana, juga membentur ketentuan aturan dasar yang mengikat, ini berdasarkan kegagalan tugas yang belum terealisasikan oleh petugas kesehatan, kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya ada unsur kesalahan, kelalaian, bertindak, pelanggaran, karena didasari tidak berjalannya tindakan medis pada bagian Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Profesi Kedokteran (SPK), dan Informed Consent.

Berdasarkan Tabel 1 Data kasus Malpraktik Medik

NO	TAHUN	KASUS
1	2014	1 Kasus
2	2015	1 Kasus
3	2016	2 Kasus

Sumber diambil dari Polresta Yogyakarta

Untuk melengkapi data diatas, Penulis telah menyajikan berbagai Pendapat – pendapat dari berbagai narasumber tentang **factor – factor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik dalam praktek pelayanan kesehatan**, dengan metode wawancara terhadap tenaga kesehatan, akademisi, kepolisian dan hakim sebagai berikut, Pendapat pertama oleh Dokter Himmaturjulli Rosyid Menurut drg. Himmaturjulli Rosyid yang bekerja di PT. Nayaka Eka Husada, Semarang sekaligus alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Agustus 2016 menurutnya faktor-faktor malpraktik medik oleh tenaga medis karena banyak disebabkan oleh kelalaian, kurang melakukan sesuatu tindakan medis pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi yang telah ditetapkan, biasanya juga disebabkan karena kondisi fisik yang capek atau mengalami kelelahan maka akibatnya hilangnya suatu konsentrasi, kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan maka tidak bisa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi dan kurangnya pemahaman tentang disiplin ilmu kesehatan di bidang dunia kedokteran secara update atau terkini, biasanya dialami oleh tenaga medis yang ada didaerah terpencil atau pedalaman walaupun menurut beliau tidak ada niatan buruk sama sekali untuk “mencelakakan pasien”. Mereka pasti berusaha semaksimal mungkin buat kesembuhan pasiennya bahwasannya sembuh atau tidaknya pasien itu tergantung hasil dari Tuhan, kami hanya

berusaha sekeras mungkin terangnya mengutarakan kepada penulis.⁸ selanjutnya pendapat kedua menurut drg. Fabri Oktariansyah alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2016 menurutnya faktor-faktor malpraktik medik oleh tenaga medis karena disebabkan adanya suatu kesalahan dalam melakukan suatu tindakan medis yang non prosedur dan juga bisa disebabkan karena kesalahan dalam melakukan pelayanan fisik, mental dan sosial tidak selaras dengan Standar Pelayanan Operasional (SPO) serta Standar Pelayanan Medik (SPM) yang telah ditentukan.⁹ Pendapat ketiga yakni menurut Dr. Alma Hepa Allan yang bekerja di Rumah Sakit khusus Ibu dan Anak di Bantul (RSKIA) sekaligus sebagai Sekretaris IDI cabang Bantul. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Agustus 2016. Menurutnya faktor-faktor malpraktik medik pidana oleh tenaga medis disebabkan karena perbandingan jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata bahwasannya akan terjadi pecahnya sebuah konsentrasi dalam tindakan medis terhadap pasien yang sangat banyak contohnya di Puskesmas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum baik, bisa disebabkan juga oleh faktor dari materi dan yang terakhir bisa disebabkan oleh faktor hati nurani oleh tenaga medis terhadap

⁸Wawancara dengan Himmaturojulli Rosyid, *faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan*, tanggal 3 Agustus 2016 di Klinik Nayaka Era Husada Semarang

⁹Wawancara dengan Fabri Oktariansyah, *faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan*, tanggal 17 Agustus 2016 di Klinik Era Husada Semarang

pasiennya.¹⁰ Berikutnya pendapat keempat Menurut Bapak Heri Purwanto, S.H., M.Hum yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus sebagai mantan Hakim. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016. Menurutnya faktor-faktor malpraktik medik pidana oleh tenaga medis disebabkan karena adanya suatu tindakan medis yang salah atau tidak benar bahwasannya melakukan tindakan non prosedur bukan menjalankan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit dimana tenaga medis itu bekerja. Maka dari itu timbulnya suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut.¹¹

Berdasarkan data dari pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta serta pendapat dari berbagai Narasumber yang telah diperoleh melalui metode wawancara oleh Penulis. Maka dapat Penulis simpulkan dengan berdasarkan data dari pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan Narasumber baik dari kalangan Tenaga Medis, Dosen serta Hakim tentang **faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu malpraktik medik** ialah adanya unsur kelalaian, kondisi yang mengalami kelelahan/kecapekan menyebabkan faktor tersebut ada, kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan, tidak menjalankan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Medik (SPM), perbandingan jumlah Tenaga Kesehatan yang tidak merata

¹⁰Wawancara dengan Alma Heppa Allan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan, tanggal 22 Agustus 2016 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Bantul, Yogyakarta

¹¹Wawancara dengan Heri Purwanto, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan, tanggal 23 Agustus 2016 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

bahwasannya akan terjadi pecahnya suatu konsentrasi dalam tindakan medis, kurangnya pemahaman dalam disiplin Ilmu Kedokteran secara terkini, komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dengan pasien serta dokter dengan keluarga pasien contohnya dalam penanganan di IGD (Instalasi Gawat Darurat), melakukan hal-hal yang ceroboh terhadap pasien dan yang terakhir bisa disebabkan pula dari faktor materi. Seyogyanya peran penting seorang Tenaga Medis dikatakan berhasil menurut hemat Penulis yakni dengan menjalankan 2 hal penting yang pertama memperbaharui dalam hal ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara komprehensif serta yang kedua peran Pemerintah Pusat maupun Daerah serta IDI untuk turut serta dalam membangun suatu fungsi kesehatan yang berkemajuan.

Pembahasan berikutnya penulis telah meyajikan pendapat –pendapat dalam memperkuat terhadap skripsi Penulis. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada narasumber menghasilkan pendapat-pendapat yang mempertajam tugas akhir penulis tentang **Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik Bagi Tenaga Medis Dalam Praktek Pelayanan Kesehatan**. Adapun pendapat yang telah penulis rangkum pada saat penelitian yakni ialah sebagai berikut, pendapat pertama Menurut Bapak Heri Purwanto, S.H., M.Hum yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus sebagai mantan Hakim. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016. Menurut perspektif beliau mengatakan pertanggungjawaban malpraktik medik pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan itu tidak dipersalahkan

bahasannya seorang tenaga medis yang melakukan kesalahan atau terjadinya suatu malpraktik medik itu telah melakukan sebuah kelalaian, bukan berarti seorang yang berprofesi sebagai ahli kesehatan akan kebal hukum dikarenakan tidak bisa terlepas dari suatu hukuman pidana. Bentuk pertanggungjawaban hukum pidananya bisa memakai pasal 359 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwasannya pasal ini bisa menjerat seorang tenaga medis karena kelalaiannya, disebabkan oleh tidak jalannya suatu prosedur dalam menjalankan suatu upaya medis, maka akan mengakibatkan adanya suatu unsur kelalaian. Contoh kecil saja seorang tenaga medis memaksakan sebuah operasi untuk kedua kali terhadap pasien ibu hamil karena di dalam tubuhnya terdapat tumor yang sangat membahayakan si pasien, langkah yang diambil oleh tenaga medis memang sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan akan tetapi titik pusat kesalahannya yakni memaksakan untuk operasi berikutnya dan apabila tidak ada persetujuan atau tidak ada pemberitahuan dari pihak keluarganya akan tetapi proses operasi dilanjutkan dan akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau pasien maka bisa dipidanakan. Dengan pasal yang terdapat di dalam KUHP tersebut.¹² Pendapat kedua Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bapak Zaenal Arifin. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 September 2016 menurutnya tanggung jawab malpraktik medik tenaga medis dalam praktek pelayanan kesehatan sangatlah bisa ditanggungjawabkan ini didasari dengan berdasarkan pasal 45-50 KUHP dalam menentukan adanya sebuah tindakan

¹²Wawancara dengan Heri Purwanto, Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik Bagi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan, tanggal 23 Agustus 2016 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

pidana, pasal tersebut dijadikan sebagai permulaan atau pintu masuk seseorang yang melakukan tindakan pidana apapun profesi seseorang tersebut dengan dimintai sebuah pertanggungjawabannya atas apa yang sudah dilakukannya.¹³ Dan pendapat terakhir Menurut AKP Yohannecs Redhoi Sigiros, Polresta Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 menurutnya tanggung jawab malpraktik medik tenaga medis dalam praktek pelayanan kesehatan yakni dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Korporasi apabila Rumah Sakit terkena kasus juga dalam hal malpraktik medik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

D. KESIMPULAN

Bahwasannya, **faktor - faktor penyebab terjadinya Malpraktik Medik bagi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan** yakni penulis menyimpulkan seperti kelalaian, tindakan medis tidak mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi (SP), kondisi fisik yang mengalami kelelahan (capek), kurang tersedianya alat dan bahan perawatan kesehatan, kurangnya pendidikan keilmuan di dunia kesehatan secara update, menjalankan suatu tindakan medis yang tidak benar atau non prosedur, menjalankan pelayanan kesehatan yang tidak mengacu kepada Standar Pelayanan Operasional (SPO) dan Standar Pelayanan Medik (SPM),

¹³Wawancara dengan Zaenal Arifin, Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik Bgi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan, tanggal 19 September 2016 di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta.

¹⁴Wawancara dengan Yohannecs Redhoi Sigiros, Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik Bgi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan, tanggal 19 September 2016 di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta.

perbandingan jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata bisa menyebabkan faktor-faktor itu terjadi, sarana dan prasarana kesehatan yang belum baik, adanya faktor materi, faktor hati nurani tenaga medis tersebut serta komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dan pasien atau dokter dan keluarga pasien, dan kurangnya pelatihan oleh Tenaga Medis. Selanjutnya, Bahwa bentuk **Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Medik bagi Tenaga Medis dalam Praktek Pelayanan Kesehatan** yakni dengan menggunakan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) atau pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) tanpa mengenyampingkan berbagai macam aturan yang sudah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Informed Consent, Peraturan Menteri Kesehatan dan Rekam Medik serta di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga menggunakan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Tenaga medis tersebut bisa di cabut surat izin prakteknya, mengulangi pelatihan kembali serta bisa di penjara karena menyebabkan adanya suatu kelalaian dalam menjalankan sebuah prosedur yang tidak benar atau bisa dikatakan menjalankan yang non prosedur didalam upaya pelayanan tindakan kesehatan. Serta dikawal ataupun didampingi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) apabila kasus tersebut di bawah ke jalur hukum.

Penjabaran yang sudah dijelaskan, menurut kerangka berpikir penulis menginterpretasikan pasal-pasal yang terdapat pada *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) apabila ada kasus malpraktik medik yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian fisik hingga meninggal oleh Tenaga Medis dan memakai suatu dasar hukum untuk mendakwakan dengan pasal tersebut sah-sah saja akan tetapi dengan hadirnya Undang-Undang khusus lebih tepat digunakan pada era saat ini atau bisa dikatakan lebih baik dari pada pasal yang ada di dalam KUHP diperkuat kembali dengan adanya suatu asas yang bernama *Lex Spesialis derogat Legi Generali*, Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

E. SARAN

Hendaknya tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan tindakan medik haruslah sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional (SPO), Standar Pelayanan Medik (SPM), Standar Profesi (SP) di dalam pelayanan kesehatan serta hendaknya tenaga medis atau tenaga kesehatan lebih menguasai disiplin ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan yang semakin update / terkini.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Wahyu Priatna dan Ibu Tri Sukesi
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Ir. H. Gunawan
Budyanto, M.P
3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
5. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Ibu Priharti Yunarlin, S.H. M.Hum
6. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Bapak Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.
7. Dosen Pembimbing Skripsi I, Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
8. Dosen Pembimbing II, Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

G. REFERENSI

S Wahyudi, *“Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, (November, 2011).

Bambang Tri Bawono, *“Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Medis”*, Jurnal Hukum, Vol. XXV No. 1, (November, 2011).

Erdiansyah, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 (2013).

Sonya Airini Batubara, *“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Tindakan Medis”*, USU Law Journal, Vol. 4 No. 1, (Januari, 2016).

Suwari Akhamddhian, *“Analisis Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”*, Jurnal Unifikasi, Vol. 1 No. 1, (Oktober, 2013).

Bambang Heryanto, “*Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, (Mei, 2010).

Ni Luh Gede Yogi Arthani, Made Emy Andayani Citra, “*Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktik*”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 3 No. 2 (Januari, 2013).

Djuharto S Susanto, “*Review of Medical in Indonesia (Responibilitive Linkages Between the Lecture on Medical Law and The Medical Practice)*”, *Jurnal Widya Medika*, Vol. 1 No. 1, (2013).